

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024 TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor

: S- 129 /PK/2019

26 Maret 2019

Sifat

: Segera

Lampiran

: 1 (satu) Berkas

Hal

: Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD

Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 979/1090/Keuda tanggal 11 Maret 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 7 (tujuh) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Terdapat 1 (satu) raperda yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan 6 (enam) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:
 - a. Terdapat perluasan objek pajak dan retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:
 - i. Perluasan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu Surat Keterangan Dokter, Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian.
 - ii. Perluasan pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu Numpang/mutasi uji dari daerah lain.
 - iii. Perluasan pada Retribusi Izin Trayek yaitu Kartu Pengawasan Kendaraan Bermotor Umum dan Izin Insidentil.
 - iv. Perluasan pada Retribusi Tempat Khusus Parkir yaitu Pengenaan tarif khusus parkir pada hari libur/hari raya.
 - v. Perluasan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu Pelayanan pengujian/pemeriksaan pada Laboratorium, dan dokumen/file daerah baik cetak maupun elektronik.
 - vi. Perluasan pada Pajak Hiburan yaitu Permainan Golf.
 - b. Struktur dan besaran tarif harus disebutkan secara jelas di dalam Perda;
 - c. Jenis pajak daerah yang tidak dipungut agar diatur dalam perda;
 - d. Cara penghitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disempurnakan dengan metode perhitungan biaya yang lebih rasional, baik dalam penentuan besaran dan frekuensi pengawasan dan tidak perlu adanya masa retribusi.
- 2. masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
- 3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

3
Lisbon Sirait

Tembusan: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Lampiran 2 Surat Dirjen PK Nomor : S- \\\ \ \ \ \ PK/2019

Tanggal: 26 Maret 2019

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Muna Barat	Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
2	Kab. Muna Barat	Retribusi Perizinan Tertentu	-	√ ,	Selesai
3	Kab. Muna Barat	Retribusi Jasa Usaha	, -	√ ,	Selesai
4	Kab. Muna Barat	Pajak Daerah di Kabupaten Muna Barat	-	√	Selesai
5	Prov. Sulawesi Selatan	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha	•	1	Selesai
6	Kab. Bone	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
7	IKah, Bone	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha	ı	√	Selesai